

RINGKASAN

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek

Pokok Pengaturan

1. Ketentuan penyampaian laporan secara elektronik, antara lain sebagai berikut:
 - a. Laporan berkala dan laporan insidental disampaikan secara elektronik melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - b. Dalam hal sistem elektronik untuk pelaporan belum tersedia atau telah tersedia namun tidak dapat berfungsi, penyampaian laporan berkala dan laporan insidental disampaikan melalui tata persuratan OJK.
 - c. Laporan yang disampaikan melalui sistem pelaporan OJK harus sama dengan dokumen asli yang terdapat pada Perusahaan Efek.
 - d. OJK dapat meminta pengguna sistem pelaporan OJK untuk melampirkan dokumen cetak selain dokumen yang telah disampaikan melalui sistem pelaporan OJK.
 - e. Seluruh dokumen dan/atau data yang disampaikan dan tersimpan dalam sistem pelaporan OJK mempunyai kekuatan hukum yang dipersamakan dengan dokumen dalam bentuk tercetak.

2. Laporan Berkala, terdiri atas:
 - a. laporan MKBD harian;
 - b. laporan kegiatan Perantara Pedagang Efek;
 - c. laporan MKBD bulanan;
 - d. laporan kegiatan berkala PEE-EBUS;
 - e. laporan debitur;
 - f. laporan layanan pengaduan;
 - g. laporan kegiatan di lokasi lain selain kantor pusat;
 - h. laporan kecukupan permodalan terintegrasi;
 - i. laporan profil risiko terintegrasi;
 - j. laporan penilaian pelaksanaan tata kelola terintegrasi;
 - k. laporan kegiatan Penjamin Emisi Efek;
 - l. laporan keuangan tengah tahunan;
 - m. laporan keuangan tahunan *audited*;
 - n. laporan keuangan tahunan *unaudited*;
 - o. laporan akuntan atas MKBD;
 - p. laporan rencana literasi;
 - q. laporan realisasi rencana literasi;
 - r. laporan rencana inklusi;
 - s. laporan realisasi rencana inklusi;
 - t. laporan tahunan pelaksanaan tata kelola terintegrasi;

- u. laporan hasil evaluasi komite audit;
 - v. laporan penerapan tata kelola tahunan;
 - w. laporan rencana bisnis;
 - x. laporan realisasi rencana bisnis;
 - y. laporan berkala pelaksanaan kegiatan lain;
 - z. laporan rencana pengkinian data berkaitan dengan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT) di sektor jasa keuangan;
 - aa. laporan realisasi pengkinian data berkaitan dengan penerapan program APU PPT di sektor jasa keuangan;
 - bb. laporan rencana aksi keuangan berkelanjutan;
 - cc. laporan keberlanjutan;
 - dd. laporan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan;
 - ee. laporan hasil penilaian sendiri penerapan manajemen risiko; dan
 - ff. laporan data dan informasi pelaksanaan program APU PPT.
3. Laporan Insidental, terdiri atas:
- a. Laporan pembukaan kegiatan yang dilakukan di lokasi lain selain kantor pusat;
 - b. Laporan penutupan kegiatan yang dilakukan di lokasi lain selain kantor pusat;
 - c. Laporan perubahan alamat kegiatan yang dilakukan di lokasi lain selain kantor pusat;
 - d. Laporan mengenai Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan;
 - e. Laporan penyesuaian Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan;
 - f. Laporan indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang dapat membahayakan kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan Efek, yang dilakukan oleh anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau pegawai Perusahaan Efek;
 - g. Revisi terhadap laporan penerapan tata kelola;
 - h. Laporan perubahan data Perusahaan Efek;
 - i. Laporan pengunduran diri, pemberhentian, dan/atau berakhirnya masa jabatan direksi dan/atau dewan komisaris;
 - j. Laporan keputusan yang mengikat di luar RUPS;
 - k. Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan lain Perusahaan Efek;
 - l. Laporan penambahan dan pemutusan kerja sama dengan mitra pemasaran Perantara Pedagang Efek;
 - m. Laporan pengkinian data dan informasi domisili dari pihak utama dan/atau pihak yang dapat dihubungi;
 - n. Laporan harian MKBD bagi Penjamin Emisi Efek yang bukan Anggota Bursa Efek yang sedang melakukan kegiatan penjaminan emisi efek;

- o. Laporan hasil RUPS;
 - p. Laporan perubahan pemegang saham atau pemegang saham pengendali; dan
 - q. Laporan penyesuaian rencana bisnis.
4. Ketentuan mengenai Laporan Hasil RUPS yang merupakan salah satu laporan dalam laporan insidental, sebagai berikut:
- a. Bahwa Laporan Hasil RUPS merupakan laporan hasil RUPS tentang pengangkatan atau pembatalan pengangkatan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris dan laporan hasil RUPS lainnya.
 - b. Laporan Hasil RUPS mencakup ringkasan risalah RUPS atau risalah RUPS dan bukti pemanggilan RUPS.
5. Ketentuan mengenai sistem penyampaian laporan bagi masing-masing laporan berkala dan laporan insidental.